

Cek Terminal Khusus Banjarmasin, Menteri Perhubungan Dorong Pengusaha Urus Izin Jadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP)



Sumber gambar:

<https://news.detik.com/berita/d-6884744/cek-terminal-khusus-banjarmasin-menhub-dorong-pengusaha-urus-izin-jadi-bup>

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau terminal khusus (tersus) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Budi mendorong pemilik tersus mengurus izin agar dapat beroperasi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

"Kami akan melayani Bapak-bapak sekalian, namun kami juga akan minta toleransi dari Bapak-bapak untuk manfaat mekanisme ataupun proses government yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Budi di lokasi, Sabtu (19/8/2023).

"Pemerintah pasti tidak akan membuat kesulitan bagi bapak-bapak justru apabila ada hal-hal yang membuat bapak-bapak punya masalah, bisa dikoordinasikan dan anytime apakah itu BUP atau tersus kita akan bahas," imbuh Budi.

Dorongan disampaikan langsung dalam kunjungan langsung ke Tapin Coal Terminal di Tapin, dan Terminal PT Talenta Bumi di Barito Kuala (Batola), Sabtu (19/8).

"Saya menganjurkan rekan-rekan pemilik terminal khusus agar segera membentuk BUP. Apabila ditemukan hambatan, kami siap membantu," ungkap Menhub kepada pemilik terminal khusus, seperti dilansir laman resmi Kementerian Perhubungan.

Selain Tapin Coal Terminal dan Talenta Bumi, terdapat tiga terminal khusus lain di Kalsel yang melayani operasional pengangkutan batubara.

Terminal tersebut adalah PT Antang Gunung Meratus, PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua dan PT Hasnur Jaya Internasional.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 5 kelima terminal khusus tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

Hingga akhir 2021, PNBP tercatat mencapai 14,204 miliar. Kemudian naik mencapai Rp20,884 miliar hingga akhir 2022.

Adapun hingga Juli 2023, total PNBP mencapai Rp13,72 miliar. Diprakirakan di akhir 2023, PNBP dari terminal khusus menyentuh Rp23,537 miliar.

Setelah menjadi BUP, pelabuhan khusus juga dipastikan mendapat kepastian hukum untuk memperluas cakupan bidang usaha.

"Perpanjangan izin cukup sekali. Namun kalau masih berstatus terminal khusus, harus memperpanjang izin 5 tahun sekali," jelas Budi Karya.

Selain benefit untuk pemilik terminal, sejumlah keuntungan juga akan diperoleh negara. Di antaranya meningkatkan tata kelola perusahaan pelabuhan yang lebih transparan.

"Kemudian menggenjot peningkatan PNBP, karena semua aktivitas pergerakan barang di pelabuhan dapat tercatat dengan baik," jelas Budi Karya.

Di sisi lain, Menhub juga menekankan agar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menegakkan aturan penggunaan sistem identifikasi kapal otomatis atau Automatic Identification System (AIS).

AIS adalah sistem pelacakan otomatis menggunakan transceiver yang terpasang di kapal, serta digunakan oleh layanan lalu lintas kapal.

Dengan begitu, negara melalui Kementerian Perhubungan dapat melacak keberadaan kapal yang melintas di perairan Indonesia.

"Kami mengawal kepastian hukum untuk barang yang bergerak keluar Banjarmasin agar terukur dengan baik," tegas Budi Karya.

"Terlebih perolehan PNBP dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelabuhan, baik di Kalimantan Selatan, maupun daerah tertinggal lain," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-6884744/cek-terminal-khusus-banjarmasin-menhub-dorong-pengusaha-urus-izin-jadi-bup>, 19 Agustus 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/sambang-terminal-khusus-di-kalsel-menhub-budi-karya-dorong-pembentukan-bup-llhvi5kj>, 19 Agustus 2023.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
 - b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
 - c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
 - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha

Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.